

SURAT-SURAT NABI MUHAMMAD SEBAGAI DOKUMEN ZAKAT

Oleh:

Muhammad Sulthon

Fakultas Dakwah IAIN Walisongo

Jl. Walisongo No. 3-5 Tambakaji Ngalian Semarang 50185

Abstract

This article aims at describing the letters of Muhammad, but it doesn't use codicology approach. The object of the study is not only manuscripts, but also use hadith that consist of letters-zakat of Muhammad (letters of hadith) and his statements about zakat (non-letters of hadith). Both types of hadith are analyzed to explain their contents about zakat. The result is that Muhammad preached zakat and gave its details. Non-letters of hadith contained a lot of pushing *sahabat* in order to pay zakat and its detail guidance. Letters of hadith contained agreements with people who received letters and gave guidance in term of zakat detailedly. Letters of hadith, as long as conversing about detail zakat were strengthened by some statements of *sahabat*. Both types of those hadith equipped each other.

Keywords: Mohammad's letters, religious proselytizing, tith.

Abstrak

Tulisan ini ingin mengkaji surat-surat nabi Muhammad. Namun, tulisan ini tidak menggunakan pendekatan kodikologi. Objek kajian ini bukanlah manuskrip, melainkan hadis-hadis tentang surat-zakat Muhammad (hadis surat) dan pernyataan-pernyataannya tentang zakat (hadis non surat). Kedua bentuk hadis ini dianalisis untuk menjelaskan isinya tentang zakat. Kajian ini berkesimpulan bahwa nabi Muhammad menyerukan zakat dan menjelaskan patokan-patokannya secara rinci. Hadis non surat berisi banyak dorongan kepada sahabat untuk membayar zakat dan rincian patokannya. Hadis surat berisi berbagai kesepakatan dengan orang-orang yang menerima surat dan patokan zakat secara rinci. Hadis-hadis surat, sepanjang berisi penjelasan tentang zakat, diperkuat oleh pernyataan-pernyataan para sahabat. Kedua bentuk hadis ini saling melengkapi.

Kata kunci: Surat Nabi Muhammad, dakwah, zakat, sadaqah.

A. PENDAHULUAN

Dalam Islam, zakat merupakan salah satu sendi dari ajaran yang banyak didiskusikan dalam disiplin hukum Islam. Sampai saat ini, eksistensi hukum Islam pada permulaan abad pertama Hijriyah termasuk persoalan yang masih tetap hangat didiskusikan di kalangan para ahli keislaman, terutama para ahli hukum Islam di Barat. Di antara para sarjana Barat dan barangkali yang paling berpengaruh adalah Joseph Schacht. Ia menyatakan bahwa "Pada abad pertama Hijriyah, hukum Islam, dalam bentuk teknis, tidak ada." Menurutnya, hadis baru muncul menjelang akhir abad pertama Hijriyah atau pada permulaan abad kedua Hijriyah. Oleh karena itu, pondasi hukum Islam, dalam pandangannya, sebenarnya bukan diletakkan oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya, melainkan oleh para hakim dan ahli hukum yang diangkat oleh para gubernur pada periode Umayyah.¹

Pendapat itu tentu sebuah kritik radikal yang melahirkan kegalauan akademik berkenaan dengan keberislaman umat Muhammad yang kepengikutannya kepada ajaran Islam didasarkan pada keteladanan kepada Nabi Muhammad. Kegalauan akademik itu menyelimuti akademisi Islam sampai muncul kritik terhadap tesis Schacht tersebut. Hal itu memakan waktu lebih dari lima belas tahun, yaitu saat pada tahun 1967 Nabia Abbot mempublikasikan kajiannya tentang tafsir al-Qur'an dan hadis. Tulisan itu membawanya pada kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: (1) hadis telah ditransmisikan sejak zaman permulaan sejarah Islam; (2) laporan-laporan tentang Nabi Muhammad, seperti diriwayatkan oleh pengikutnya, telah diteliti secara ketat dalam setiap mata rantai transmisinya; (3) perkembangan yang fenomenal dalam literatur hadis pada abad ke-2 atau abad ke-3 Hijriyah adalah dampak dari peningkatan jumlah mata rantai transmisi, baik secara vertical maupun horizontal, dan bukan karena bertambahnya pemalsuan matan hadis.²

Tulisan ini bermaksud menolak tesis Schacht dengan membatasi kajiannya pada persoalan bagaimana zakat didakwahkan, terutama dengan menelusuri hadis-hadis zakat. Pensyariatian zakat dalam Islam terjadi setelah Nabi Muhammad mendirikan Negara-Madinah. Kegiatan

¹ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon, 1964), hlm. 11-27.

² David S. Power, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan, Kritik Historis Hukum Waris*, terj. Arif Maftuhin (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 5

dakwah ketika itu ditandai dengan persebaran umat Islam dan komunitas *mad'u* dalam suatu wilayah yang mempunyai jarak tempuh tertentu dari tempat tinggal Nabi Muhammad. Para sahabat disebar oleh Nabi Muhammad untuk memimpin suatu wilayah dakwah sehingga kegiatan dakwah membutuhkan media tulis. Nabi Muhammad menuliskan sabdanya, baik sebagai pedoman melaksanakan ajaran Islam maupun sebagai ajakan untuk memeluk Islam. Sebagian dari tulisan Nabi Muhammad itu mengenai pedoman pelaksanaan syariat zakat. Sabda Nabi Muhammad yang dituangkan dalam media tulis inilah yang disebut dengan surat-surat nabi.

Dalam historiografi Islam, surat-surat Nabi dalam bidang zakat termasuk obyek kajian yang kurang mendapat perhatian. Surat-surat Nabi sebagai dokumen zakat pada dasarnya hadis-hadis Nabi yang berisi pedoman zakat bagi para *āmil* zakat yang dikirimnya untuk memungut zakat di wilayah kekuasaannya. Sebagian hadis ditengarai belum terkirim dan berada di tangan khalifah Abu Bakar, kemudian berpindah ke tangan Umar bin Khattab. Namun, hal itu terungkap justru ketika para khalifah pengganti Nabi Muhammad tersebut menegakkan ajaran zakat di wilayah kekuasaannya, sesuai dengan pengakuan mereka. Bahkan, ketika berkuasa, Umar bin Abdul Aziz mengaku berhasil menemukan surat Nabi Muhammad dan surat yang ditulis oleh Umar bin Khattab sebagai salinan surat Nabi Muhammad tersebut.

Hal itu mengungkapkan bahwa pembuktian adanya hadis yang berbentuk surat-surat nabi tentang zakat terungkap pasca Nabi Muhammad wafat. Barang kali berangkat dari bukti itu, Schacht meragukan penentuan kadar dan jenis harta zakat telah tersistematisasi di masa Nabi. Perincian dan penentuan jenis, kadar, batas *haul* zakat sebagai ajaran Islam, menurut Schacht, bisa jadi ditentukan oleh pemerintahan sepeninggal Nabi karena Nabi belum sempat memperinci seperti yang tertuang dalam hadis-hadis berbentuk surat-surat tersebut. Oleh karena itu, mengungkap surat-surat Nabi dalam konteks zakat cukup menarik, sebagai salah satu upaya menguji antara lain pendapat schacht tersebut. Di samping dapat memperkuat pendapat yang menolak tesis Schacht, tulisan ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang pola dakwah yang dikembangkan Nabi Muhammad ketika berusaha merealisasikan ajaran zakat.

Dalam bentuk pertanyaan, masalah dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. *Pertama*, sejauh mana hadis-hadis yang berbicara tentang zakat berisi dorongan kepada sahabat untuk melaksanakan zakat? *Kedua*, sejauh mana eksistensi surat-surat Nabi berbicara tentang zakat?

Tulisan ini bertujuan menelusuri hadis-hadis yang berbicara tentang zakat untuk dapat menggambarkan pola dakwah yang dikembangkan dan eksistensi surat-surat Nabi yang berbicara tentang zakat. Dengan memberi tekanan pada surat-surat Nabi, maka kajian ini diharapkan memberi gambaran tentang pola dakwah-tulis Nabi. Pola dakwah zakat yang berbentuk tulis mempunyai sumbangan penting untuk menggagas dakwah kontemporer dengan asumsi bahwa dakwah dengan media tulisan lebih memadahi untuk kecenderungan *mad'u* sekarang dibandingkan dengan pendekatan dakwah lisan. Dengan demikian, diharapkan hasil tulisan ini dapat memperkaya khazanah kajian dakwah dan menjadi pertimbangan bagi para praktisi dakwah, terutama yang menggunakan media tulisan, dalam gerakan dakwah mereka.

Di sini harus dijelaskan bahwa hadis-surat mengacu pada surat-surat Nabi Muhammad tidak dalam pengertian yang sebenarnya. Hal itu karena hadis-surat dalam tulisan ini tidak berupa teks surat Nabi Muhammad seperti yang dikenal sekarang, tetapi berupa hadis-hadis yang menyatakan dirinya adalah "*kitābu Rasūlillah*" atau semacamnya.

Teknik dan langkah-langkah tulisann ini adalah sebagai berikut. Pertama, mengumpulkan berbagai informasi yang sesuai dan menunjang fokus tulisan. Kedua, berbagai sumber yang telah tersedia itu dipilah-pilah secara "fleksibel" dan diselaraskan dengan kebutuhan fokus dan rekonstruksi historis tulisan ini. Ketiga, mengulas dan membaca kembali informasi-informasi tersebut dengan berbagai pendekatan, baik melalui *content analysis*, *hermeneutik* maupun semantik atau semiotik. Keempat, tahap historiografi atau menuliskan kembali menjadi susunan laporan tulisan yang konstruktif dan konseptual.

B. SURAT-SURAT NABI DALAM KAJIAN KLASIK DAN MODERN

Kajian terhadap subyek ini telah ada. Beberapa kitab klasik dalam bab-bab yang terpencar telah mencatat hadis-hadis yang dinyatakan sebagai surat-surat Nabi. Di antaranya adalah *Ṣaḥīḥ Bukhārī*,

Ṣahīḥ Muslim, Kutūb Sittah, Sunan Abu Dāwud, dan Turmudhī. Kitab-kitab tersebut menghimpun surat-surat Nabi dengan format *riwayah*. Teks hadis disampaikan setelah sanad hadis. Kajian atas surat-surat Nabi dalam kitab-kitab tersebut lebih terfokus pada sumber teks hadis, sehingga sanad hadis menjadi penting meskipun dalam kenyataannya teks hadis itu sama atau relatif sama.

Sejumlah kitab *Sirah Nabawiyah* juga menghimpun hadis yang dinyatakan sebagai surat Nabi. Di antaranya adalah *Kitāb al-Amwāl* karya Abu Ubaid al-Qosim bin Salam (w 224 H). Kitab ini memuat konsep-konsep dan praktik-praktik pembagian kekayaan, seperti praktik *zakat, shadaqah, jizyah kharaj, fai,* dan *khumus*. Hadis-hadis yang berisi surat-surat itu dihimpun dalam format *riwayah*, yakni dengan menghadirkan sanad. Hadis-surat itu tidak hadir dalam wujud teks surat, tetapi dinarasikan dengan pernyataan bahwa matan tersebut adalah surat Nabi Muhammad. Tanda bahwa teks tersebut adalah surat ditunjukkan dengan terma "*kitāb Rasūlillāh/ كِتَاب رَسُولِ اللَّهِ*" atau "*kataba Rasūlullāh/ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ*" yang disertakan dalam matan hadis. Meskipun demikian, Abu Ubaid juga menghadirkan sejumlah kesaksian bahwa apa yang dinarasikan itu surat Nabi Muhammad.

Kitab *Sirah Nabawiyah* yang lain adalah *al-Ṭabaqāt al-Kubra* karya Ibnu Sa'ad (w. 230 H), sebanyak empat jilid. Kitab ini tidak sekedar menganalisis surat-surat Nabi, tetapi juga menggambarkan sejarah hidup Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in serta sejumlah peristiwa penting lainnya. Ibnu Sa'ad memiliki metode tersendiri. Ia banyak mentransmisikan hadis terutama dari al-Waqidi. Sebagian hadis yang dianalisisnya adalah surat-surat Nabi. Pokok-pokok pengertian yang terkandung dalam hadis-surat itu dianalisis. Hadis-surat dalam kitab ini hadir dalam bentuk narasi disertai pernyataan bahwa narasi tersebut adalah surat Nabi Muhammad dengan tanda seperti yang dipakai Abu Ubaid.

Kajian tentang hadis-surat yang tidak menampilkan hadis dalam format riwayat antara lain adalah *Majmū'ah al-Wathā'iq al-Siyāsiyah li al-'Ahdī al-Nabawī wa al-Khilāfah al-Rāshidah*, karya Muhammad Hamidullah. Dalam kitab ini, format tampilan teks hadis terdiri dari empat bagian. Pertama, nama orang atau kabilah yang dituju (alamat surat); kedua, kode-kode yang menunjukkan sumber kutipan yang dipakai; ketiga, teks hadis-surat. Surat yang berasal dari Nabi Muhammad untuk fihak lain pada umumnya diawali dengan Basmalah

kemudian terma "*Hadha Kitāb min Muhammad,*" "*Min Muhammad*" atau semacamnya; dan keempat berisi catatan singkat tentang beberapa kata kunci atau kata sulit yang tercantum dalam surat atau koreksi tertentu berdasarkan pandangan Muhammad Hamidullah. Dalam kitab ini, Muhammad Hamidullah juga menghadirkan surat-surat dari para sahabat Nabi Muhammad atau surat-surat yang diterima Nabi Muhammad dari fihak lain.

Kajian lain dilakukan oleh Afzalur Rahman, yang dipublikasikan dengan judul *Muhammad SAW, Ensiklopedia Sirah, Sunah, Dakwah, dan Islam*. Menurut hasil kajiannya, setelah perjanjian Hudaibiyah lebih dari 300 pucuk surat telah ditulis dan dikirimkan kepada seseorang, baik raja, amil, ketua-ketua kabilah, dan lainnya. Sebagian dari surat-surat itu telah dihimpun dan dikategorikan ke dalam empat kelompok. Pertama, surat-surat Nabi Muhammad yang berisi ajakan agar memeluk Islam. Kedua, surat-surat Nabi Muhammad yang berisi perjanjian. Ketiga, surat-surat Nabi Muhammad mengenai "pemberian *iqṭā'* (tanah)." Keempat, surat-surat Nabi Muhammad mengenai "Berbagai Perkara." Afzalur Rahman menyajikan surat-surat Nabi Muhammad dalam dua bagian. Pertama, hasil rekonstruksinya tentang surat-surat tersebut dalam konteks historis. Kedua, surat-surat itu disajikan dalam bentuk daftar yang telah dipilah ke dalam alamat surat, isi surat, dan sumber kutipan.

M. Tunku Idie, dalam publikasinya berjudul *Surat Menyurat Nabi Muhammad*, menampilkan hadis-hadis surat seperti format Muhammad Hamidullah. Dalam kajian ini, Tunku Idie menghimpun empat puluh satu surat dengan kategori berikut: pertama, surat yang dikirimkan Nabi Muhammad kepada fihak lain; kedua, surat yang diterima Nabi dari fihak lain sebagai jawaban dari surat sebelumnya yang dikirimkan nabi kepadanya; dan ketiga, perjanjian Nabi dengan fihak lain. Deskripsi dalam laporan hasil kajian ini berbahasa Indonesia dan terbagi ke dalam lima bagian. Pertama berisi alamat surat. Kedua berisi deskripsi singkat tentang surat yang meliputi tahun pengiriman, sahabat yang dikirim untuk menyampaikan surat, dan keterangan singkat tentang nama orang atau kabilah yang dikirim surat. Ketiga berisi teks surat secara utuh. Baik yang dikirimkan maupun yang diterima Nabi, teks surat selalu diawali dengan Basmalah. Keempat berisi penjelasan singkat tentang istilah-istilah yang tertulis dalam teks surat. Kelima berisi sumber kutipan.

Hanya saja, kajian-kajian tersebut belum membaca surat-surat Nabi Muhammad sebagaimana yang diharapkan tulisan ini. Kajian itu menyajikan surat apa adanya, seperti layaknya lembaran-lembaran dokumen yang bisa dibaca dengan beragam bacaan atau narasi yang menyatakan bahwa ia adalah surat Nabi Muhammad. Dalam tulisan ini, surat-surat itu akan dibaca untuk menggambarkan segi dakwah dan posisinya sebagai penjelas persoalan zakat.

C. SURAT-SURAT NABI TENTANG ZAKAT

Dalam Islam, zakat merepresentasikan suatu upaya untuk menghidupkan kembali hubungan antara aspek pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan aspek keagamaan dan moral. Hal itu dilakukan dengan menempatkan rohani dan jasmani sebagai dua aspek dari realitas yang sama, saling menaungi, tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, dan masing-masing menentukan karakter dan saling menguntungkan.³ Ada banyak hadis yang membicarakan sadaqah dalam pengertian tersebut. Hadis termasuk sumber informasi terperinci tentang sadaqah dan pungutan-pungutan sejenisnya dengan cara memuat imbalan-imbalan spiritual, di samping pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Hadis pada dasarnya berisi pernyataan, tetapi dalam kaitan ini dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu hadis surat dan non-surat.

Hadis non-surat adalah pernyataan mengenai teks tidak tertulis. Hadis dalam kategori ini menunjuk pada ucapan Nabi Muhammad, ucapan sahabat mengenai Nabi Muhammad, pernyataan atau perbuatan sahabat yang sampai pada Nabi Muhammad, dan perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad. Sementara itu, hadis-surat adalah pernyataan tentang teks tertulis yang ditandai, misalnya, dengan penggunaan kata *kataba Rasūlullāh* atau *kitāb Rasūlillāh*. Hadis sebagai dokumen sadaqah dalam kategori ini menunjuk pada apa yang disebut sebagai surat-surat Nabi Muhammad dan surat-surat empat khalifah pengganti Nabi Muhammad. Surat-surat tersebut, sebagai dokumen sadaqah-wajib (zakat), berarti hadis yang berisi pernyataan Nabi Muhammad, sahabat atau tabi'in (generasi setelah sahabat) mengenai sesuatu yang disebut sebagai surat Nabi Muhammad dan para

³ Ziauddin Ahmad, *Al-Qur'an, Kemiskinan, dan Pemerataan Pendapatan*, terj. Ratri Pirianitra (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hlm. viii

penggantian yang ditulis dan dikirim kepada seseorang yang, baik seluruh maupun sebagian kandungannya, berisi penjelasan tentang sadaqah dan sejenisnya.

Secara tekstual, sadaqah-wajib dalam hadis-surat maupun non-surat sering pula disebut dengan istilah zakat. Zakat atau sadaqat-wajib termasuk salah satu dari lima ajaran pokok dalam Islam yang disebut dengan istilah rukun, tiang atau pilar ajaran Islam. Empat ajaran pokok lainnya adalah, salat, zakat, puasa, dan haji. Hadis-hadis dimaksud menggunakan antara lain kata-kata *bunī al-Islām ala* (بنی الإسلام على).⁴ “Islam dibangun di atas” atau dalam bentuk dialog, seperti dialog Nabi Muhammad dengan Malaikat yang bertanya tentang Islam, iman, dan *ihsān*,⁵ dialog Nabi dengan sahabat dari Najd tentang Islam, yang sebagian artinya, “Nabi Muhammad menjawabnya, ‘Zakat.’ Ia bertanya, ‘Adakah kewajiban yang lain?’ Jawab Nabi Muhammad, ‘Tidak ada kecuali yang sunnah.’”⁶ Kedua dialog itu menyatakan betapa pentingnya sadaqah sebagai bagian dari ajaran pokok dalam Islam.

Muhyi Muhammad Mas’ad dalam salah satu bukunya menyebutkan beberapa hadis sejenis, seperti berikut ini. Pertama, Abdullah bin Mas’ud berkata, “Kami diperintah menegakkan salat dan membayar zakat. Barangsiapa tidak berzakat, maka baginya tidak ada salat (salat yang dikerjakan tidak diterima, red).” Kedua, diceritakan oleh ‘Alqamah bahwa sekelompok sahabat mendatangi Nabi Muhammad lalu Nabi Muhammad berkata kepada mereka: “Sesungguhnya kesempurnaan Islam kalian adalah kalian mengeluarkan zakat harta kalian.” Ketiga, diceritakan dari Abi Darda’ bahwa Rasulullah bersabda: “Zakat adalah aset (*qintarah*) Islam.” Keempat, ketika berdakwah, Nabi Muhammad menyebutkan tiga rukun Islam: syahadat, salat, dan zakat.⁷ Zakat atau sadaqah wajib adalah

⁴ Ada empat teks yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*. Salah satunya adalah: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان (رواه مسلم). Teks dikutip dari Imam Muslim, lihat Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, I (Mesir: Matba’ah ‘Isa al-Babi al-Halabi wa Surakahu, tth.), hlm. 26-27. Hadis itu dinilai sahih, dengan perawi Ibnu Umar, dan tersebut juga dalam kitab-kitab hadis Bukhari, Imam Ahmad, Imam Turmuzi dan Nasa’i.

⁵ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, I, hlm. 23.

⁶ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, I, hlm. 24.

⁷ Hadis-hadis itu dikutip dari Muhyi Muhammad Mas’ad, *Nizām al-Zakāt Baina an-Naṣwat-Taṭbīq* (Iskandariyah: al-Ma’muratul Balad, 1998), hlm. 79-80. Pertama, perawi hadis al-Tabrani. Kedua, perawinya al-Barraz. Ketiga, perawinya al-Tabrani. Ada yang menyebut bahwa ketiganya dikutip dari al-Munziri, *Tarḥīb wa Targḥīb min al-Ḥadīsh al-*

kewajiban muslim untuk kesejahteraan umat manusia, berkenaan dengan tuntutan agar dilakukan pendistribusian harta dari muzakki kepada orang yang berhak, minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar umat manusia. Namun pada saat yang sama, sadaqah wajib, seperti dipahami dari hadis-hadis tersebut, mengandung aspek hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, sadaqah wajib, yang dijelaskan dalam sejumlah hadis diatas sebagai rukun, pilar, tiang atau aset Islam dan menempati posisi sejajar dengan keyakinan Tauhid dan salat, kiranya bukan sekedar anjuran Nabi Muhammad agar ditunaikan umat Islam.

Dari sejumlah hadis yang dihimpun Syarafud Din 'Abdul Mu'min bin Khalaf ad-Dimyati ditemukan informasi tentang hubungan amal sadaqah wajib dengan kehidupan di dunia, di akhirat, dan dengan Allah. "Tangan yang di atas (pemberi) itu lebih baik dibandingkan dengan tangan yang di bawah (penerima)," kata Nabi Muhammad. Sadaqat, sebagai salah satu manifestasinya, merupakan bagian dari amal yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam *Siddīqīn*, *Shuhadā'* dan *Awliyā' Allāh*. Predikat itu bukan tanpa makna karena manfaat dari penunaianya dapat difikirkan berhubungan dengan kehidupan dunia, seperti sebagai penambah usia, penghindar dari bentuk kematian yang buruk, dan penghindar dari perilaku sombong. Tanpa merinci, Nabi Muhammad menyatakan bahwa sadaqah dapat menutup tujuh puluh macam pintu kejelekan, memenuhi kebutuhan makan menutup kelaparan, dapat memadamkan kesalahan seperti air yang memadamkan api, dapat menyucikan, dan dapat menghilangkan kejelekan dari diri pelakunya. Dari sinilah sabda Nabi Muhammad, yang maksudnya bahwa hakekat harta yang dimiliki seseorang adalah yang telah dibelanjakan (dengan berzakat, sadaqah atau bentuk-bentuk lain sejenis), dapat dipahami. Sadaqah dan semacamnya dapat menjadi penghalang datangnya musibah dan dapat menyempurnakan keislaman seseorang. Zakat dapat menjadi pemelihara harta dan sadaqah dapat menjadi obat untuk suatu penyakit.

Dalam kaitannya dengan kehidupan di akhirat, ada hadis yang menyatakan bahwa sadaqah, zakat, dan semacamnya dapat menjadi penutup pintu neraka, dapat menjadi alternatif seseorang dalam upaya menghindarkan diri dari neraka, dapat memadamkan panas di alam

Sharīf, I, hlm. 540, 520 dan 517. Keempat, dikutip dari Ash-Shaukani, *Nailul Auṭār*, IV (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-'Azhariyah, tth), hlm. 96.

kubur, dan menjadi pelindung dari penderitaan di akhirat sampai datang keputusan Tuhan.

Sadaqah dan semacamnya, sebagai hak Allah yang berkenaan dengan harta manusia, memiliki fungsi-fungsi tersebut apabila dilakukan atas dasar keimanan kepada Allah. Allah memiliki nilai fundamental dalam konteks pelaksanaan zakat. Dengan sadaqah dan semacamnya yang dilakukan atas dasar keimanan, kemarahan-Nya dapat padam. Secara visual, Umar bin Abdul Aziz menjelaskan sadaqah sebagai dekat dengan kerajaan Allah dan menjadi salah satu penentu untuk dapat memasukinya. Menurutnya, tindakan shalat dapat mengantar pelakunya sampai di tengah jalan menuju kerajaan Allah, puasa mengantarkannya ke pintunya, dan zakat (sadaqah) dapat memasukkan pelaku ke dalamnya. Harta sadaqah wajib ditumbuhkembangkan oleh Allah, dijaga-Nya sebagaimana barang titipan, dan berpahala tujuh ratus kali lipat sehingga dapat dipahami bahwa Allah berkenan menjamin pelakunya sebagai calon penghuni surga.

Sadaqah dan semacamnya merupakan salah satu amal yang dapat memasukkan pelakunya ke surga dan menjadi teman Nabi Muhammad di surga. Selain sadaqah, amal-amal berikut termasuk penentu seseorang dapat masuk ke surga, yaitu menyembah Allah dengan tidak menyekutukanNya, mendirikan shalat, membayar zakat, dan menyambung tali silaturrahim (hadis nomor 517). Ada yang menyebutkan amal-amal dimaksud meliputi tindakan memberi makan, memberi salam, menyambung tali silaturrahim, dan shalat malam ketika orang lain terlelap tidur (hadis nomor 603). Ada juga hadis yang menyatakan bahwa amal-amal dimaksud adalah menyembah Allah tanpa menyekutukanNya, mendirikan shalat wajib, membayar zakat yang wajib, dan puasa Ramadan (hadis nomor 518). Ada pula yang menambahkan haji sebagai amal yang dapat memasukkan pelakunya ke surga dan menjauhkannya dari neraka (hadis nomor 521). Hadis lain menyebutkan bahwa orang yang shalat, zakat, haji, puasa Ramadan, dan menjamu tamu itu (akan) masuk ke surga. Selain itu, ditemukan penegasan Nabi Muhammad dengan sumpah bahwa amal-amal berikut dapat membuka pintu-pintu surga bagi pelakunya, yaitu shalat lima waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, dan menjauhi sejumlah dosa besar (hadis nomor 520). Dengan redaksi yang lain, Nabi

Muhammad menjamin surga bagi orang yang dapat memelihara shalat, zakat, amanah, *farji*, perut, dan lisan (hadis nomor 522).⁸

Sejumlah hadis menyampaikan ketersediaan imbalan dan ancaman bagi orang yang melakukan atau meninggalkannya. Uraian singkat tentang sebagian matan hadis yang berkenaan dengan persoalan sadaqah dan semacamnya tersebut di atas telah memadai sebagai salah satu petunjuk atas perhatian besar Nabi Muhammad kepada persoalan ini. Hadis-hadis itu memberi kabar gembira karena menjanjikan kepada pelakunya imbalan yang menggembirakan. Kabar gembira itu merupakan bagian dari pola dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad. Secara persuasif dan bertahap, Nabi Muhammad berdakwah dan mengajak para sahabat agar menunaikan sadaqah setelah mereka, sebagai *mad'u*, menerima ajaran-ajaran Islam lain sebagai ajaran kebenaran.

عن ابن عباس، أن رسول الله لما بعث معاذاً إلى اليمن قال : إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فإن هم أطاعواك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعواك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإن هم أطاعواك

⁸ Syarafud Din 'Abdul Mu'min bin Khalaf ad-Dimyati, *Al-Matjar ar-Rābiḥ fā Thawāb al-'Amal as-Ṣāliḥ*, (Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Thaqāfiyyah, 1994). Hadis nomor 517 diceritakan oleh Abu Ayyub, penanya seorang lelaki tanpa disebutkan namanya, perawi Bukhari dan Muslim, hlm. 135; berikutnya hadis nomor 603 diceritakan oleh penanya sendiri, Abu Hurairah, perawi Ahmad, Ibnu Hiban dan Hakim, hlm. 153; Hadis nomor 518 diceritakan oleh Abu Hurairah, penanya seorang A'rabi, tanpa disebutkan namanya, dengan perawi Bukhari dan Muslim, hlm 135; Berikutnya hadis nomor 521 diceritakan oleh penanyanya sendiri yaitu Mu'az bin Jabal, perawinya Ahmad, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah, hlm. 136. Hadis nomor 520 diceritakan oleh Abu Hurairah dan Abu Sa'id, pernyataan nabi Muhammad itu diucapkan dalam khutbahnya, perawi Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hiban dan Hakim, hlm. 136. Hadis nomor 522 diceritakan oleh Abu Hurairah, perawi Tabarani, hlm. 136.

لذلك فيايبك وكرائم أموالهم، واتفق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين
الله حجاب (رواه الجماعة)⁹

Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ketika mengutus Mu'az ke Yaman, Rasulullah bersabda: Kamu (akan) mendatangi Ahli Kitab, ajaklah mereka agar bersahadat, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati kamu dalam hal ini, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat lima kali sehari semalam. Jika mereka mentaati kamu dalam hal ini maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sadaqat, diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Jika mereka mentaati kamu dalam hal ini maka hati-hatilah kamu terhadap kemulyaan harta-harta mereka. Takutlah kamu pada doanya orang yang dizalimi. Sesungguhnya antara doa mereka dengan Allah tidak ada penghalang (HR. Jamaah)

Pola dakwah Nabi yang lain dilakukannya dengan memberi peringatan kepada siapa pun yang mengabaikan sadaqah wajib (zakat), sebagai kelengkapan upayanya menggerakkan para sahabat (dan umat Islam) agar menunaikannya. Salah satu peringatan Nabi Muhammad adalah dakwahnya secara koersif, seperti tercermin pada hadis berikut:

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله: أمرت أن أقاتل
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا
الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق
الإسلام وحسابهم على الله (رواه البخاري ومسلم)¹⁰

Dari 'Abdullah bin 'Umar berkata, Rasulullah bersabda, "Aku diperintahkan untuk membunuh manusia sampai mereka bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan hal itu, maka darah

⁹ Al-Syaukani, *Op. Cit.*, hlm. 112-113

¹⁰ Dikutip dari Muhyi Muhammad Mas'ad, *Nizām al-Zakāt*, hlm. 80. HR Abu Dawud, an-Nasai, Turmuzi, Ibnu Majah.

mereka terpelihara dariku kecuali dengan hak Islam dan perhitungannya berada di dalam kekuasaan Allah" (HR Bukhari dan Muslim)

Pola peringatan lainnya adalah, misalnya, pernyataan Nabi Muhammad bahwa harta yang semestinya dizakati tetapi ternyata tidak dizakati dapat menuntut balik kepada pemiliknya kelak di akhirat. Dalam pola dakwah demikian, Nabi Muhammad mendeskripsikan bahwa sadaqah menyediakan hak yang melekat pada harta. Dengan kata lain, seseorang yang mengeluarkan sebagian hartanya sebagai harta sadaqah-wajib, ia dinilai sebagai sudah memenuhi dua hak sekaligus, yaitu hak orang-orang miskin dan hak yang melekat pada harta yang disadaqahi itu. Oleh karena itu, perilaku tidak bersadaqah-wajib berarti mengabaikan hak harta¹¹ dan hak orang miskin sekaligus.

Dengan pola itu, Nabi Muhammad memvisualisasikan harta zakat yang tidak dipenuhi haknya kelak di akhirat seolah-olah sebagai makhluk hidup yang bergerak menuntut haknya. Binatang-binatang ternak dapat bertindak mencelakai pemiliknya yang mengabaikan kewajibannya dengan tidak memenuhi hak yang melekat pada harta tersebut. Binatang-binatang itu dilepas di tanah lapang yang tandus, seraya menanduk dan menginjak-injak pemiliknya silih berganti. Benda-benda tidak bergerak yang ditimbun dan tidak disadaqahi digambarkan kelak berubah menjadi ular tua yang melilit dan meremukkan pemiliknya. Deskripsi lain menyebutkan bahwa benda tersebut berubah bentuk menjadi lempengan besi yang dipanaskan di neraka kemudian ditempelkan dan di-*setrika*-kan pada dahi, bahu, dan punggung pemiliknya terus-menerus. "Kemarahan" harta-harta tersebut berlangsung seolah-olah tanpa akhir. Mereka baru berhenti saat Allah telah mengambil keputusan mengenai tempat kembali umat manusia: neraka atau surga. Dalam hitungan tahun dunia, hal itu terjadi kira-kira selama lima puluh ribu tahun.¹²

Unsur harta dalam ajaran sadaqah memperoleh penjelasan secara terperinci dalam hadis, baik berbentuk surat-surat maupun non-surat. Hadis-hadis non-surat yang dimaksud misalnya hadis yang menceritakan Muadz bin Jabal, Umar bin Khattab, atau Ubay bin Ka'ab ketika mereka diutus Nabi Muhammad untuk memungut sadaqah di

¹¹Al-Syaukani, *Op. Cit.*, hlm. 117.

¹² Hadis tersebut dipahami dari Al-Syaukani, *Op. Cit.*, hlm. 115-116.

suatu daerah. Di samping berisi pernyataan bahwa mereka diutus untuk memungut sadaqah, hadis-hadis non-surat itu juga berisi pedoman tentang ketentuan jenis-jenis harta yang dipungut dan kadarnya. Dilihat dari isinya, jenis lain dari hadis non-surat adalah hadis yang berisi kesaksian Ali bin Abi Thalib, Jabir, Ibnu Umar, Abu Sa'id al-Khudri dan Aisyah bahwa Nabi Muhammad mengucapkan apa yang berisi ketentuan mengenai jenis-jenis harta sadaqah dan kadarnya. Hadis itu adakalanya diucapkan nabi kepada pada perawi tersebut atau para perawi itu hanya menceritakan bahwa hal itu adalah ucapan Nabi Muhammad.¹³ Secara tekstual, hadis non-surat tidak cukup rinci dalam menjelaskan persoalan harta sadaqah bila dibandingkan dengan hadis-surat. Hal itu dapat dipahami mungkin karena meskipun hadis-surat berisi pernyataan, pernyataan itu diperoleh dengan merujuk pada teks tulis, seperti dalam bentuk surat Nabi Muhammad.¹⁴ Secara deskriptif, sejumlah surat Nabi Muhammad yang dikutip oleh Ibnu Sa'ad tidak dalam bentuk teks lengkapnya.¹⁵

¹³ Ada dua teks yang dikutip As-Syaukani tentang Muad bin Jabal sebagai amil zakat pada masa nabi Muhammad. Kedua teks itu dokumen non-surat dan berisi pernyataan nabi Muhammad tentang ketentuan zakat sapi (nomor hadis 3 dan 4 dalam bab zakat ternak). Mengenai Ubay bin Ka'ab, dokumen non-surat itu berisi petunjuk Nabi atas kasus yang diadukannya berkenaan dengan zakat unta di wilayah tugasnya (hadis nomor 8 dalam bab zakat ternak). Tentang Umar bin Khattab, hadis non-surat itu berisi kadar zakat kambing (hadis nomor 9 dalam bab zakat ternak). Hadis non-surat untuk Ali bin Abi Talib berisi petunjuk tentang zakat perak cetakan, emas, dan syarat *haul* (hadis nomor 1 dan 3 dalam bab zakat emas dan perak). Hadis non surat untuk Jabir berisi ketentuan tentang zakat perak cetakan, unta dan kurma (hadis nomor 2 dalam bab emas dan perak) dan zakat pertanian (hadis nomor 1 dalam bab pertanian dan buah-buahan). Tentang Ibnu Umar, hadis non-surat berisi ketentuan zakat pertanian (hadis non-surat 2 dalam bab zakat pertanian dan buah-buahan). Demikian juga isi hadis non-surat berkenaan dengan Abu Sa'id al-Khudri (hadis nomor 3 dan 4 dalam bab zakat pertanian dan buah-buahan). Hadis non-surat dari Aisyah bercerita tentang Abdullah bin Rawahah (hadis nomor 6 dalam bab zakat pertanian dan buah-buahan). Lihat Al-Syaukani, *Nailul Auḡār Sharḥ Muntaqā al-Akḥbār*, V (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, tth.), hlm. 131-150

¹⁴ Teori *Jarḥ wa ta'dīl* dalam disiplin hadis menilai, perawi yang ditandai dengan istilah *Yaktub* (menuliskan) berada pada peringkat terendah dari enam peringkat keadilan perawi. Lihat Abu al-Hasanat Muhammad Abdul Hayyi, *Ar-Raf'u wa at-Takmil fi al-Jarḥ wa at-Ta'dīl*, (Beirut: Dār al-Aqṣā li al-Nashri wa at-Tauzi', 1987), hlm. 155-166. Kategori *surat* dan *non-surat* dalam tulisan ini tidak dalam pengertian yang dikembangkan dari teori tersebut. *Surat* dan *non-surat* didasarkan pada matan hadis yang dinyatakan bahwa matan itu berisi surat nabi Muhammad atau surat khalifah empat.

¹⁵ Ibnu Sa'ad menggambarkan surat nabi Muhammad untuk Amr bin Hazm secara singkat, yaitu "Dalam surat itu, nabi Muhammad mengajarkan kepadanya syariat-syariat, kewajiban-kewajiban, dan *ḥudūd* dalam Islam." Ibnu Sa'ad, *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*, I, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990). Tentang surat untuk Amr bin Hazmi, lihat hlm. 204. Mengenai surat-surat Nabi, lihat hlm. 198-221.

D. HADIS SURAT TENTANG ZAKAT

Periode keberadaan hadis *surat* dapat ditelusuri setelah perjanjian Hudaibiyah, yaitu saat gerakan dakwah Nabi Muhammad memerlukan media tulis untuk *mad'u* yang berada dalam jarak tempuh tertentu dari tempat tinggal Nabi Muhammad. Afzalur Rahman mencatat bahwa setelah perjanjian Hudaibiyah lebih dari 300 pucuk surat telah ditulis dan dikirim raja, amil, ketua-ketua kabilah, dan lainnya. Sebagian surat itu telah dihimpun dan dikategorikan ke dalam empat kelompok. Pertama, surat-surat Nabi Muhammad yang berisi ajakan agar memeluk Islam. Kedua, surat-surat Nabi Muhammad yang berisi perjanjian. Ketiga, surat-surat Nabi Muhammad mengenai "pemberian *iqtā'* (tanah)." Keempat, surat-surat Nabi Muhammad mengenai "Berbagai Perkara."¹⁶

Surat-surat Nabi Muhammad yang berisi tentang sadaqah-wajib dihimpun oleh Afzalur Rahman dalam kategori surat-perjanjian dan surat "Berbagai Perkara." Surat-surat mengenai sadaqah yang dimasukkan dalam surat-perjanjian antara lain surat Nabi Muhammad yang dikirimkan kepada "Syaikh Kabilah Bani Tamim," Midas bin Malik al-Ghanawi, Rabi'ah bin Luhai'ah al-Hadrami dan Qutb bin Haris, sedangkan yang dimasukkan dalam kategori "Berbagai Perkara" antara lain surat yang dikirimkan kepada Abu Nukhalah al-Lahbi dan Abu Ruhaiman al-Sam'i, dua orang lelaki dari bani Sulaim dan bani Juhainah, Ala'uddin al-Muttaqi, Malik bin Kuflanis Sa'ad Huzaim dari kabilah Qaza'ah, dan Ziyad bin Haris al-Sada'i.¹⁷

Sebuah hadis *surat* yang merupakan salinan yang dikutip dari surat tentang panduan sadaqah yang dikirimkan Nabi Muhammad kepada 'Amr bin Hazmi dan surat Umar bin Khattab tentang sadaqah ditemukan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Menurut Abu Ubaid, pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Azis ditemukan naskah surat Nabi Muhammad di rumah keluarga 'Amr bin Hazmi sedangkan naskah Umar bin Khattab ditemukan di rumah keluarga Umar bin Khattab.¹⁸ Hal itu berarti bahwa teks mengenai surat Nabi

¹⁶ Afzalur Rahman, *Muhammad SAW, Ensiklopedia Sirah, Sunah, Dakwah dan Islam, "Surat-surat Yang Tidak Sampai Kepada Kita Sekarang dari Segi Lafaz dan Kandungannya"*, I, terj. Zaharah Salleh, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1994), hlm. 1345-1362.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 1350-1353 dan 1358-1361.

¹⁸ Sanad hadis: Yazid bin Harun dari Habib bin Abi Habib dari 'Amr bin Harmi dari Muhammad bin Abdurrahman al-Ansari. Lihat Abu Ubaid, *Kitāb al-Amwāl*, (Beirut:

Muhammad tersebut adalah pernyataan generasi tabi'in, bukan sahabat yang "menggambarkan kembali" apa yang pernah dituliskan oleh Nabi Muhammad sebagai surat yang dikirimkan kepada Amr bin Hazmi dan yang ditulis ulang oleh Umar bin Khattab. Namun demikian, Abu Ubaid berusaha menguatkan kebenaran isi surat itu dengan menghadirkan sejumlah kesaksian lain, seperti Ibnu Syihab. Ibnu Syihab mengatakan bahwa naskah surat Nabi Muhammad tersimpan di lingkungan keluarga Umar bin Khattab. Ia pernah mendengarkannya ketika dibaca oleh Salim bin 'Abdullah bin 'Umar.¹⁹ Surat Nabi Muhammad tersebut diduga banyak orang pernah juga disalin oleh 'Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazmi, yang kemudian dikirimkan kepada Muhammad bin Hisyam (w 126 H/744 M), seorang amil sadaqah yang bertugas di Makkah pada masa pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik.²⁰

Adapun surat Umar bin Khattab mengenai sadaqat pernah dikutip Abu Bakar bin Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, yang ia temukan terikat pada sarung pedang milik Umar bin Khattab. Kutipan itu kemudian dikirimkan kepada Ikrimah bin Khalid,²¹ untuk dipakai sebagai pedoman zakat. Malik bin Anas dikabarkan juga pernah membaca naskah tersebut²² dan ia menegaskan bahwa surat Umar bin Khattab, hadis Abu Bakar dari Nabi Muhammad (sumber teks lisan, bukan surat), hadis Abu Bakar bin Ubaidillah yang dikutip dari surat Umar bin Khattab, dan hadis Lais yang diperoleh dari Nafi' dari Ibnu Umar itu semua memberi incian tentang jenis dan kadar harta sadaqat wajib.²³ Tulisan yang dilihat "dari dekat" oleh al-Lais bin Sa'ad itu pernah disodorkan berkali-kali kepada 'Abdullah bin Umar sehingga Nafi' mengatakan bahwa naskah tersebut benar-benar naskah Umar bin

Dar al-Hadasah, 1988), nomor hadis 935 hlm. 351-353, nomor hadis 1036 hlm. 376, nomor hadis 1108 hlm. 392.

¹⁹ Sanad Hadis: Abu al-Aswad dari Ibnu Luhai'at dari Yunus bin Yazid al-'Aili dari Ibnu Syihab. Lihat Abu Ubaid, *Kitāb al-Amwāl*, nomor hadis 936, hlm. 353.

²⁰ Sanad Hadis: Hajjaj dari Ibnu Juraij yang menerima tulisan dari Usman bin Usman. Abu Ubaid, *Kitāb al-Amwāl*, nomor hadis 940, hlm. 354.

²¹ Sanad Hadis: Hajjaj dari Ibnu Juraij dari Ikrimah bin Khalid. Lihat Abu Ubaid, *Kitāb al-Amwāl*, nomor hadis 941 dan 1058, hlm. 355 dan 380.

²² Sanad Hadis: Yahya bin Abdullah bin Bukair dari Malik bin Anas. Lihat Abu Ubaid, *Kitāb al-Amwāl*, nomor hadis 943, hlm. 355.

²³ Sanad Hadis: Ibnu Bukair dari Malik bin Anas. Abu Ubaid, *Kitāb al-Amwāl*, nomor hadis 1060, hlm 381.

Khattab.²⁴ Nafi' menegaskan bahwa surat Umar bin Khattab tentang sadaqat sama dengan hadis yang diterima Abu Bakar dari Nabi Muhammad dan hadis Abu Bakar bin Ubaidillah yang dikutip dari tulisan Umar bin Khattab.²⁵

Hadis *surat* yang merupakan kutipan surat Nabi Muhammad kepada Amr bin Hazmi dan surat Umar bin Khattab itu berisi panduan sadaqat berkenaan dengan jenis dan kadar harta yang harus dikeluarkan sebagai zakat (sadaqah-wajibnya). Dalam teks tersebut dinyatakan bahwa jenis-jenis harta dimaksud meliputi: unta (الابل), sapi (البقر), domba (الغنم), emas (الذهب), perak cetakan (الورق), buah-buahan (الثمر), kurma (التمر), biji-bijian (الحب), dan buah anggur (الزبيب). Namun, Abu Ubaid mengutip isi surat itu berkenaan dengan zakat-zakat unta, emas, dan hasil pertanian.²⁶

Seperti tersebut di atas, Nabi Muhammad telah mengirimkan surat berkenaan dengan sadaqah kepada sejumlah sahabat, antara lain telah dihimpun oleh Ibnu Sa'ad. Namun tentang surat Nabi Muhammad yang dikirimkan kepada Amr bin Hazm, Ibnu Sa'ad hanya menggambarkan pokok-pokok isinya. Sementara itu, teks panjang mengenai isi pokok surat tersebut yang dapat penulis temukan secara terperinci adalah seperti yang dikutip oleh Abu Ubaid dan dinyatakan sebagai ungkapan mengenai surat Nabi Muhammad kepada Amr bin Hazmi dan surat Umar bin Khattab. Demikian juga, hadis *surat* yang dikutip secara relatif utuh juga dapat ditemukan dalam kutipan Muhammad Hamidullah. Sepanjang berkaitan dengan sadaqah, banyak hadis *surat* memberi perincian tentang harta sadaqah. Namun, tentu saja dapat dijumpai persoalan harta sadaqah pada hadis-hadis *non-surat* yang, dalam perinciannya, tidak menyimpang dari ketentuan dalam hadis *surat*.

Berikut ini surat Nabi Muhammad yang dikirimkan kepada Amr bin Hazm dan surat tentang zakat yang ditulis oleh Umar bin Khattab, seperti dikutip Abu Ubaid:

²⁴ Sanad Hadis: Yahya bin Abdullah bin Bukair dan Abdullah bin Salih dari Lais bin Sa'ad dari Nafi'. Lihat Abu Ubaid, *Kitāb al-Amwāl*, nomor hadis 942, hlm. 355.

²⁵ Sanad Hadis: Yahya bin Abdullah bin Bukair dan Abdullah bin Salih dari Lais bin Sa'ad dari Nafi'. Lihat Abu Ubaid, *Kitāb al-Amwāl*, nomor hadis 1059, hlm. 380.

²⁶ Abu 'Ubaid, *Kitāb al-Amwāl*. Hadis nomor 935 tersebut di hlm. 351-353; hadis nomor 1036 tersebut di hlm. 376; hadis nomor 1108 tersebut di hlm. 392; hadis nomor 1415 tersebut di hlm. 452.

قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حبيب بن أبي حبيب قال حدثنا عمرو بن هرم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله في الصدقات وكتاب عمر بن الخطاب فوجد عند ال عمرو بن حزم كتاب رسول الله إلى عمرو بن حزم في الصدقات ووجد عند ال عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله قال فنسخا له قال فحدثني عمرو بن حزم انه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في دينك الكتابين فنسخ له ما في الكتاب من صدقة الإبل والبقر والغنم والذهب والورق والتمر والحب والزبيب " ان الابل ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا، فاذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ تسعا فإذا زادت واحدة ففيها شتان الى أن تبلغ اربع عشرة، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ان تبلغ تسع عشرة، فاذا زادت واحدة ففيها اربع شياة الى ان تبلغ اربعا وعشرين، فاذا صارت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض فاذا لم توجد في الابل بنت مخاض فابن لبون ذكر الى ان تبلغ خمسا وثلاثين، فاذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون الى ان تبلغ خمسا واربعين، فاذا زادت على خمس واربعين واحدة ففيها حقة طروقة الفحل الى ان تبلغ ستين، فاذا زادت واحدة ففيها جذعة الى ان تبلغ خمسا وسبعين، فاذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الى ان تبلغ تسعين فاذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل الى ان تبلغ عشرين ومائة فاذا بلغت الابل

عشرين ومائة فليس فيما دون العشر شيىء فاذا بلغت ثلاثين ومائة
 ففيها ابنتا لبون وحقه الى ان تبلغ اربعين ومائة، فاذا كانت اربعين
 ومائة ففيها حقتان وبنت لبون الى ان تبلغ خمسين ومائة، فاذا كانت
 خمسين ومائة ففيها ثلاث حقائق الى ان تبلغ ستين ومائة، فاذا بلغت
 ستين ومائة ففيها اربع بنات لبون الى ان تبلغ سبعين ومائة فاذا بلغت
 سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقه الى ان تبلغ ثمانين ومائة،
 فاذا بلغت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون الى ان تبلغ تسعين
 ومائة، فاذا بلغت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقائق وبنت لبون الى ان
 تبلغ مائتين، فاذا بلغت مائتين ففيها خمس بنات لبون او اربع حقا
 الى ان تبلغ عشرا ومائتين، فاذا بلغت عشرا ومائتين ففيها اربع بنات
 لبون وحقه الى ان تبلغ عشرين ومائتين، فاذا بلغت عشرين ومائتين
 ففيها ثلاث بنات لبون وحققتان الى ان تبلغ ثلاثين ومائتين، فاذا بلغت
 ثلاثين ومائتين ففيها ثلاث حقا وبنتا لبون الى ان تبلغ اربعين
 ومائتين، فاذا بلغت اربعين ومائتين ففيها ست بنات لبون او اربع
 حقا وبنت لبون الى ان تبلغ خمسين ومائتين، فاذا بلغت خمسين
 ومائتين ففيها خمس حقا او خمس بنات لبون وحقه الى ان تبلغ ستين
 ومائتين، فاذا بلغت ستين ومائتين ففيها اربع بنات لبون وحققتان الى
 ان تبلغ سبعين ومائتين، فاذا بلغت سبعين ومائتين ففيها ثلاث حقا
 وثلاث بنات لبون الى ان تبلغ ثمانين ومائتين، فاذا بلغت ثمانين ومائتين
 ففيها سبع لبون او اربع حقا وبنتا لبون الى ان تبلغ تسعين ومائتين،

فاذا بلغت تسعين ومائتين ففيها ست بنات لبون وحقة او خمس حقاق و بنت لبون الى ان تبلغ ثلاثمائة، فاذا بلغت ثلاثمائة ففيها ست حقاق او خمس بنات لبون وحققان ومن اي هاتين السنين شاء ان ياخذ المصدق اخذ، فاذا زادت الابل على ثلاثمائة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون. (ابو عبيد)

Abu Ubaid berkata, Yazid bin Harun berkata, Habib bin Abi Habib berkata, 'Amr bin Harmi berkata, Muhammad bin Abdurrahman al-Ansari berkata, ketika 'Umar bin 'Abdul 'Aziz menjadi khalifah, mengutus ke Madinah untuk mencari surat Rasulullah tentang sadaqat dan surat 'Umar bin Khattab. Lalu ditemukan di keluarga 'Amr bin Hazmi surat Rasulullah untuk 'Amr bin Hazmi tentang sadaqat dan ditemukan di keluarga 'Umar, surat 'Umar tentang sadaqat seperti surat Rasulullah. (Perawi) berkata, kedua surat disalin untuknya ('Umar bin Abdul 'Aziz). (Perawi) berkata, 'Amr bin Hazmi bercerita kepadaku, bahwa ia meminta kepada Muhammad bin Abdurrahman untuk menuliskannya apa yang ada padamu berupa dua surat itu. Maka iapun menuliskan untuknya isi surat itu, yakni sadaqat unta (الابل), sapi (البقر), domba (الغنم), emas (الذهب), perak cetakan (الورق), buah-buahan (التمر), kurma (التمر), biji-bijian (الحب) dan buah anggur (الزبيب). Sesungguhnya tidak ada kewajiban apapun untuk unta sampai berjumlah lima ekor. Jika berjumlah 5 ekor hingga mencapai jumlah 9 ekor maka kewajibannya adalah seekor domba (شاة). Jika lebih satu sampai mencapai 14 ekor, maka zakatnya dua ekor domba. Jika bertambah satu hingga 19 ekor, maka zakatnya 3 ekor domba. Jika bertambah satu ekor hingga 24 ekor, maka zakatnya 4 ekor domba. Jika menjadi 25 ekor hingga mencapai jumlah 35 ekor, maka zakatnya adalah seekor unta Bintu Makhad (بنت مخاض). Jika Bintu Makhad tidak ada, maka bisa (diganti) seekor Ibnu Labun jantan. Jika bertambah satu ekor dari 35 - 45 ekor, maka zakatnya seekor unta bintu labun betina. Jika bertambah satu dari 45 ekor sampai mencapai jumlah 60 ekor, maka zakatnya Hiqqah Taruqatul Fahli (حقة طروقة الفحل). Jika bertambah satu ekor hingga 75 ekor, maka zakatnya Jaz'ah. Jika bertambah satu ekor sampai 90 ekor, maka zakatnya dua ekor unta betina Bintu Labun. Jika bertambah satu ekor sampai berjumlah 120 ekor, maka zakatnya adalah dua ekor unta betina Hiqqah Taruqatul Fahli (حقة طروقة الفحل). Jika dari 120 ekor unta itu bertambah lagi, maka selama penambahannya dibawah 10 ekor, tidak ada kewajiban zakat. Jika mencapai jumlah 130-

140, maka zakatnya dua ekor unta betina Bintu labun dan seekor unta Hiqqah. Jika berjumlah 140-150 ekor maka zakatnya 2 ekor Hiqqah dan satu ekor bintu labun. Jika berjumlah 150-160 maka zakatnya 3 ekor hiqqah. Jika berjumlah 160-170 ekor maka zakatnya 4 ekor bintu labun. Jika berjumlah 170 - 180 ekor maka zakatnya 3 ekor bintu labun dan satu hiqqah. Jika mencapai 180-190 ekor maka zakatnya 2 ekor hiqqah dan 2 ekor bintu labun. Jika berjumlah 190-200 ekor maka zakatnya 3 ekor hiqqah dan 1 bintu labun. Jika mencapai 200-210 ekor maka zakatnya 5 ekor bintu labun atau 4 hiqqah. Jika mencapai 210-220 maka zakatnya 4 ekor bintu labun dan satu hiqqah. Jika berjumlah 220-230 ekor, maka zakatnya 3 ekor bintu labun dan 2 ekor hiqqah. Jika berjumlah 230-240 ekor maka zakatnya 3 ekor hiqqah dan 2 ekor bintu labun. Jika berjumlah 240-250 ekor maka zakatnya 6 ekor bintu labun atau 4 ekor hiqqah dan seekor bintu labun. Jika berjumlah 250-260 ekor maka zakatnya 5 ekor hiqqah atau 5 bintu labun dan seekor hiqqah. Jika berjumlah 260-270 ekor, maka zakatnya 4 ekor bintu labun dan 2 ekor hiqqah. Jika berjumlah 270-280 ekor maka zakatnya 3 hiqqah dan 3 bintu labun. Jika mencapai jumlah 280-290 ekor maka zakatnya 7 labun atau 4 hiqqah dan 2 ekor bintu labun. Jika berjumlah 290-300 ekor maka zakatnya 7 ekor bintu labun dan seekor hiqqah atau 5 dan seekor bintu labun. Jika berjumlah 300 ekor maka zakatnya 6 hiqqah atau 5 ekor bintu labun dan 2 ekor hiqqah. Dari dua tahun ini mana saja bisa dikehendaki oleh amil untuk diambil. Jika unta lebih dari 300, maka setiap penambahan 50 ekor zakatnya satu hiqqah dan setiap penambahan 40 ekor zakatnya seekor bintu labun. (H.R. Abu Ubaid)

Di antara surat lain tentang sadaqah adalah sepucuk surat untuk para gubernurnya (الولاة). Seperti diceritakan oleh Sahil bin Yusuf, dari bapaknya, dari Ubaid bin Sakhr, Nabi Muhammad pernah mengikat beberapa janji dengan para amilnya di Yaman dalam sebuah perjanjian yang dituliskan dalam sepucuk surat. Di antara isi perjanjian itu adalah petunjuk yang dikeluarkan Nabi Muhammad berkenaan dengan kadar zakat pertanian, zakat ternak, dan zakat perhiasan.²⁷ Ketika Mu'az bin Jabal diutus ke Yaman, Nabi Muhammad juga pernah menulis surat untuknya. Dari Muhammad bin Ali al-Akwa' al-Huwali (محمد بن علي الاكوع الحوالي), Muhammad Hamidullah mengutip apa yang disebutkannya sebagai naskah yang lengkap untuk surat tersebut, yang antara lain berisi petunjuk tentang zakat ternak dan perintah berdakwah.²⁸

²⁷ Muhammad Hamidullah, *Majmū'ah al-Wathā'iq al-Siyāsiyah li al-'ahd an-Nabawī wa al-Khilāfah ar-Rāsyidah*, (Bairut: Dār an-Nafa'is, 1985), nomor hadis 104¹, hlm. 199-201.

²⁸ Muhammad Hamidullah, *Majmū'ah al-Wathā'iq*, nomor hadis 106², hlm. 212-217.

Mengenai surat Nabi Muhammad yang lain, dinyatakan oleh Salim bin Abdullah bahwa Nabi Muhammad pernah menulis sepucuk surat untuk para amilnya. Surat itu diikatkan pada pedangnya dan belum sempat terkirimkan kepada mereka. Surat itu dijadikan pedoman dalam menunaikan sadaqah-wajib oleh Abu Bakar sehingga tertahan padanya. Surat itu kemudian diambil dan dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai pedoman dalam menunaikan sadaqah-wajib. Ada beberapa naskah surat tersebut. Ada naskah yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam *Sunan Kubra*-nya, Abdul Razaq dalam *Musannaf*-nya, dan Ibnu Majah.²⁹ Nabi Muhammad pernah menulis surat sebagai jawaban dari surat yang dikirimkan oleh Raja Himyar kepada beliau sebelumnya. Surat Nabi Muhammad itu dialamatkan kepada para utusan raja Himyar, yaitu Haris bin Abdu Kulal, Nu'aim bin Abdu Kulal Nu'man Zi Ru'ain, Mu'afir, dan Hamdan; serta surat nabi untuk Surahbil bin Abdu Kulal dan lainnya. Ada beberapa surat yang dikirimkan kepada orang-orang Islam lainnya di wilayah Himyar yang naskahnya tidak ditemukan, seperti surat yang dikirimkan kepada 'Arib bin Abdu Kulal dan Abdul Aziz bin Saif bin Zi Yazni.³⁰

Surat lain tentang sadaqah pernah juga dikirim Nabi Muhammad kepada 'Amr bin Hazmi (wafat 53 H/673 M), keturunan bani Najjar. Nama lengkapnya 'Amr bin Hazmi bin Zaid bin Laizan bin 'Amr bin 'Abd bin 'Auf bin Ganam bin Malik bin an-Najjar.³¹ Muhammad Hamidullah melaporkan bahwa 'Amr bin Hazmi (عمرو بن حزم) adalah seorang amil yang ditugaskan Nabi Muhammad di lingkungan bani Haris bin Ka'ab di Najran. Ia diutus oleh Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada Bani Haris bin Ka'ab, sebagai penguasa di daerah tersebut.³² Menurut Muhammad Yasin Mazhar Siddiqui, pengangkatannya sebagai penguasa (*wali* gubernur) di daerah tersebut terjadi pada bulan Zul Qa'dah 10 H (Feb. 632 M), saat ia berusia 17 tahun, menggantikan kedudukan Abu 'Ubaidah bin Jarrah.³³

²⁹ Muhammad Hamidullah mengutip salah satu naskah tersebut. Lihat Muhammad Hamidullah, *Majmū'ah al-Wathā'iq*, nomor hadis 104↔, hlm. 202-203.

³⁰ *Ibid.*, nomor hadis 109, 110, 110↔ dan 110↔, hlm. 220-229.

³¹ Ibnu Hazmi, *Jamharat 'Ansāb al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), hlm. 348.

³² Muhammad Hamidullah, *Op. Cit.*, nomor hadis 10, hlm 206-209.

³³ Muhammad Yasin Mazhar Siddiqui, *Organization Government under the Holy Prophet (SAW)* (Lahore: Islamic Publications, 1988), hlm. 252.

Ketika Ibnu Syihab diutus ke Najran, ia membacanya. Surat Nabi Muhammad tersebut disimpan oleh Abu Bakar bin Hazmi.³⁴ Isi surat Nabi Muhammad untuk 'Amr bin Hazmi tersebut, seperti dikutip oleh Muhammad Hamidullah, tidak hanya berkenaan dengan sadaqah semata, tetapi juga berisi perintah taqwa; ajaran tentang hak dan kewajiban; perintah mengajarkan al-Qur'an; dan ajaran-ajaran agama lainnya, seperti haji, wudu, shalat, shalat jumat, ghanimah. Jenis harta sadaqah yang dijelaskan meliputi zakat hasil pertanian tanah (العقار), unta (الابل), sapi (البقر) dan domba (الغنم).³⁵ Amr bin Hazmi juga pernah menerima surat dari Nabi Muhammad yang berisi perintah untuk mempercepat pelaksanaan kurban dan mengakhirkan fitrah serta surat yang berisi perintah agar anaknya diberi nama Muhammad dengan *kunyah* (gelaran) Abu Abdul Malik.³⁶

Di kalangan empat khalifah pengganti Nabi Muhammad, ditemukan juga surat-surat berkenaan dengan pedoman sadaqah wajib yang dikirimkan oleh para khalifah. Dua di antaranya adalah surat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Seperti diceritakan oleh Anas bin Malik, Abu Bakar pernah berkirim kepadanya, sebagai amil di Bahrain, sepucuk surat yang diberi stempel Nabi Muhammad. Surat tersebut dalam pengertian hadis *surat* dikutip secara terpisah-pisah oleh Imam Bukhari dan secara utuh (tidak terpisah-pisah) oleh Imam al-Baihaqi (hadis nomor 104ج). Surat sadaqah yang dibuat Umar bin Khattab sampai kepada kita melalui kesaksian Imam Malik yang menyatakan bahwa ia pernah membaca surat tersebut. Surat itu, sebagai hadis *Surat*, dapat ditemukan dalam kitab *Muwatta'* dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, Turmuzi, dan Daruqutni (hadis nomor 104د).

E. PENUTUP

Dari kajian singkat tentang hadis-hadis surat sebagai dokumen tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian hal ihwal mengenai Nabi Muhammad adalah ajaran Islam yang diyakini sudah tuntas didakwahkan oleh Nabi Muhammad selama masih hidup sebagai rasulullah. Pembuktian bahwa suatu ajaran telah disyariatkan dan didakwahkan oleh Nabi Muhammad semasa hidupnya itu sepenuhnya

³⁴ Muhammad Hamidullah, *Op. Cit.*, nomor hadis 105 dan 106 hlm. 206-211.

³⁵ *Ibid.*, nomor hadis 105, hlm 206-209.

³⁶ Afzalur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 1357 dan 1362.

didasarkan pada kesaksian sejarah yang merekam hal itu. Sebagian besar rekaman itu memang didasarkan pada pengakuan. Di antara rekaman itu adalah surat-surat Nabi Muhammad yang naskah-naskahnya tentu telah musnah dimakan usia.

Meskipun demikian, mekanisme penelusuran sanad hadis yang telah dikembangkan dan dipraktikkan para ahli hadis dapat dipertanggungjawabkan untuk menyaring antara pengakuan yang dapat dipercaya sebagai berasal dari Nabi Muhammad, para sahabat atau tabiin dan pengakuan bohong yang dibuat-buat saja oleh para pembuat cerita. Dengan menerapkan mekanisme akademik itu, maka rekonstruksi sejarah hidup Nabi Muhammad dapat dilakukan dengan kadar kebenaran yang secara akademik dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayyi, Abu al-Hasanat Muhammad. *Ar-Raf'u wa al-Takmil fi al-Jarh wa at-Ta'dil*. Beirut: Dār al-Aqsā li al-Nashr wa at-Tauzī', 1987.
- Abu Ubaid, *Kitāb al-Amwāl*. Beirut: Dār al-Ḥadāsah, 1988.
- Ahmad, Ziauddin. *Al-Qur'an, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, terj. Ratri Pirianitra. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.
- Al-Dimyati, Syaraf al-Din 'Abdul Mu'min bin Khalaf. *al-Matjar al-Rābiḥ fi Thawāb al-'Amal al-Ṣāliḥ*. Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Thaqāfiyah, 1994.
- Al-Shaukanī, *Nailul Auṭār Sharḥ Muntaqā al-Akhbār*, IV dan V. Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, tth.
- Hamidullah, Muhammad. *Majmū'ah al-Wathā'iq al-Siyāsiyah li al-'ahd an-Nabawī wa al-Khilāfah al-Rāsyidah*. Bairut: Dār an-Nafa'is, 1985.
- Ibnu Hazmi, *Jamharat 'Ansāb al'Arab*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983.
- Ibnu Sa'ad, *al-Tabaqāt al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Idie, M. Tunku. *Surat Menyurat Nabi Muhammad*. Medan: Prakarsa Abadi Press, 1988.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Mas'ad, Muhyi Muhammad, *Nizām al-Zakāh Bain al-Naṣ wa al-Taṭbīq*. Iskandariyah: al-Ma'mūrah al-Balad, 1998.
- Power, David S. *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan, Kritik Historis Hukum Waris*, terj. Arif Maftuhin. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Rahman, Afzalur. *Muhammad SAW, Ensiklopedia Sirah, Sunah, Dakwah dan Islam*, "Surat-surat Yang Tidak Sampai Kepada Kita Sekarang dari Segi Lafaz dan Kandungannya," I, terj. Zaharah Salleh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1994.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon, 1964.
- Siddiqui, Muhammad Yasin Mazhar. *Organization Government under the Holy Prophet (SAW)*. Lahore: Islamic Publications, 1988.

Muhammad Sulthon

Waqidi, *Kitāb al-Maghāzī li al-Waqidi*. London: Oxford University Press, 1968.